



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : ARIS LIEM;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun/06 Desember 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Apartemen Taman Anggrek Tower I
No. 29 L Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. VITA SAMUDRA (PT. VITAS);
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018 dengan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018, dngan jenis penahanan pada Rumah Tahanan Negara;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
4. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Petama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018.
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat Hukum, yang bernama DENI ROMAN, S.H., HENDRIK TOMASOA, S.H. M.H., Ir. BAHARI ABBAS PULUNGAN, S.H, M.H., MUH. AFDAL NASIR, S.H dan IWAN JANI SIMBOLON, S.H., semuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat dan dibantu Asisten Advokat para Kantor Advokat "DENI RAMON SIREGAR & Partners" Advocate and Legal Consultant yang beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor : 60 FG Gedung ARVA Lantai 3 Menteng Jakarta Pusat 10330, selaku Penerima Kuasa untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor : W30.U/148/HK.02.04/3/2018, tanggal 12 Maret 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penugasan Panitera tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 34/Pan/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penugasan Penitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 34/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP. tentang penentuan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. Tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara terdakwa ARIS LIEM;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/T.1.10/Ft.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut

:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) bersama-sama dengan HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Papua di Jakarta dan Dr. JOHAN KAFIAR, S.E. M.M selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Gedung Thamrin City Lantai Dasar, Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah;
- Bahwa berawal ketika pada awal tahun 2013, Terdakwa ARIS LIEM Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA bertemu dengan HERU JAYA PUTRA, M. F. AKIHARY dan WILYAM SADA (masing-masing dari BPD Papua) di Grand Hyatt Jakarta dan membicarakan peninjauan/rencana pembiayaan Sindikasi proyek jalan Tol Cipali dimana pada prinsipnya BPD Papua menyanggupi untuk menghimpun pendanaan melalui pola Sindikasi;
- Bahwa Kredit Sindikasi adalah pinjaman atau pemberian kredit yang diberikan oleh beberapa Kreditur Sindikasi, yang terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek debitur. Pinjaman tersebut akan diberikan secara sindikasi mengingat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal;

- Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pembiayaan pekerjaan proyek jalan Tol Cipali kepada Pimpinan BPD Papua cabang Jakarta senilai Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dengan Surat No.307/UM/VS- CJKT/22-V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa dalam permohonan tersebut Terdakwa ARIS LIEM menyampaikan telah ada Perjanjian Kerjasama Proyek Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B antara PT. PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITA SAMUDERA dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp800.000.000.000, (delapan Ratus miliar rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan dalam permohonannya akan memenuhi semua persyaratan terkait dengan kredit tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan KMK tersebut Terdakwa juga melampirkan Perikatan Perjanjian Kerjasama (PK) untuk Pekerjaan Paket 2A No. 003/PA-VS/CIPAL/III/2013 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan Paket 2B No.004/PA-VS/KSO/CIPAL/III/2013 dengan PT. PANGGU ARTHADIPTA (PT. PA), pada Perjanjian Kredit dan KSO ini tidak menyebutkan nilai proyek yang akan dikerjakamkan;
- Bahwa PT. LINTAS MARGA SEDAYA (PT. LMS/Pemilik Proyek) menunjuk KG-NRC Consortium yang merupakan kontraktor utama pekerjaan jalan Tol Cikampek-Palimanan yang kemudian menunjuk PT. PANGGU ARTHADIPTA dan KSO PT. PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITA SAMUDERA senilai Rp422.562.382.837,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paket 2A dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA sesuai LoA No.KG-NRC/CPTR/HQ-CD/LOA/PANGGU/ZONE2A /009-2013 tanggal 01 Mei 2013 sejumlah Rp352.955.421.740,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Paket 2B dari PT. KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/UO-CD/LOA/PV/ZONE2B/001-2013 tanggal 01 Mei 2013

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp35.267.572.418,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan *scope work* pekerjaan pembersihan lapangan, kerja pembongkaran, pekerjaan tanah dan pekerjaan lapisan dasar jalan tol;

c. Paket 2B dari PT KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/HQ-CD/LOA/PV/ZONE 2B /002-2013 tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp34.339.388.679,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) dengan *scope work* pekerjaan drainase dan *hox culvert*;

- Bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, BPD Papua membuat rencana/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat perhitungan kebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/SPK/ Kontrak sejumlah Rp789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), harga pokok proyek setelah dikurangi PPN dan perkiraan laba sejumlah Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) dan self financing debitor sejumlah Rp 192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) sehingga dapat diusulkan Fasilitas Kredit Sindikasi sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa usulan/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut diatas dibuat tanpa tanggal dan tanpa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pembuatan konsep MAK ini juga tidak didukung dengan *On The Spot* (OTS)/kunjungan lapangan untuk meninjau jaminan dan konfirmasi kepada *bowheer*;
- Bahwa setelah adanya konsep Memorandum Analis Kredit (MAK) selanjutnya oleh Bank Papua Kredit tersebut ditawarkan kepada Bank OCBC NISP, Bank DKI, Bank Kalsel, Bank Kaltim dan Bank Nagari;
- Bahwa atas penawaran tersebut bank-bank yang setuju untuk ikut serta dalam Kredit Sindikasi adalah Bank Kaltim dan Bank Kalsel dengan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada BPD Papua adalah BPD Kaltim sejumlah Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dan BPD Kalsel sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rapat) ditambah dengan porsi BPD Papua sejumlah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) maka jumlah dana yang terkumpul hanya sejumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);

- Bahwa sesuai Call Report tanggal 08 Juli 2013 kebutuhan Modal Kerja Vitas akan lebih kecil dari jumlah yang ditawarkan semula sejumlah Rp477.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), Kemudian BPD Papua menerbitkan SPPK No. 06/974/KRD tanggal 04 September 2013 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit Sindikasi A.n. PT. Vita Samudera ("Vitas") yang berisi persetujuan Kredit Sindikasi sejumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);
- Bahwa setelah adanya SPPK tersebut, BPD Papua, BPD Kaltim, BPD Kalsel dan Vitas menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor : 03 Tanggal 04 September 2013 pada Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, S.H, namun kemudian BPD Kalsel menemukan Daftar Hitam Nasional (DHN) A.n. Vitas dan yang tercatat dalam DHN tersebut adalah 5 (lima) lembar cek. Atas temuan tersebut BPD Kalsel meminta Vitas menyelesaikan permasalahan DHN tersebut sebelum dapat mencairkan kredit, namun karena Vitas tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah diberikan maka BPD Kalsel dan BPD Kaltim menarik diri dari kerja sama sindikasi. Selain itu ASEI yang diajukan untuk menjadi Penjamin Kredit Sindikasi ini tidak memberikan persetujuan untuk menjamin Kredit Sindikasi karena sebelumnya telah pula menerima permohonan Penjaminan Kredit dari KCU Jayapura atas Kredit Vitas di KCU Jayapura yang sedang direstrukturisasi. Karena itu ASEI tidak mau menjamin seluruh kredit A.n. Vitas;
- Bahwa dalam setiap tahapan proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit di lingkungan Bank harus berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok pemberian kredit. Konsep MAK Kredit Sindikasi tidak mempertimbangkan proyeksi cashflow perusahaan pemohon, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, analisis kinerja keuangan perusahaan pemohon, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT. VITAS dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) perbankan atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada Bank Mega;
- Bahwa Kepala Divisi Manajemen Resiko menyampaikan Kajian Kredit Sindikasi PT. VITA SAMUDERA kepada Kadiv Kredit berdasarkan Nota

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.199/SURAT KEPUTUSAN.MRI/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan Frans Mambrisau, dengan hasil kajian antara lain:

- a. Terdapat piutang usaha tagihan proyek tahun 2011 dan 2012 yang belum terbayarkan;
 - b. Nilai proyek yang dijaminan belum disebutkan dalam dokumen LOA;
 - c. Belum ada kontrak antara KG-NRC dengan PT. PANGGU ARTHADIPTA, sehingga dapat mengakibatkan penyelewengan pembayaran termin dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA;
- Bahwa Pgs. Kepala Divisi Kepatuhan AGUS AKHMADI menyampaikan Nota No.181/KPH.Kr/2013 kepada Kepala Divisi Kredit pada tanggal 11 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Terdapat beberapa pengujian yang not comply, antara lain rating kredit, persetujuan Komisaris sesuai Akta Pendirian, legalitas usaha, dan dokumen kontrak antara PT. PANGGU ARTHADIPTA dengan PT. VITAS belum ditandatangani serta tidak disebutkan nilai proyeknya;
 - b. Kesimpulan dalam Nota Divisi Kepatuhan tersebut dinyatakan bahwa rencana pemberian Kredit Sindikasi A.n. PT. VITAS sebagian belum memenuhi Standar minimal pengkajian yang compliance dan prinsip kehati-hatian. Proses Pengajuan Kredit Bilateral (s.d. Persetujuan Kredit Bilateral);
- Bahwa JOHAN KAFIAR pada tanggal 17 Juni 2013 pada saat menandatangani Keputusan Kredit No. 232/Kepred-BPD/VI/2013 yang berisikan Persetujuan Kredit Sindikasi kepada PT. Vitas sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dengan porsi BPD Papua maksimum sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan mengabaikan Kajian dari Divisi Risiko Management dan Divisi Kepatuhan yang menyimpulkan bahwa PT. VITA SAMUDERA belum memenuhi persyaratan minimal pengkajian Compliance untuk diberikan Kredit Sindikasi. Meskipun berdasarkan hasil kajian tersebut JOHAN KAFIAR dapat menghentikan proses kredit PT. VITA SAMUDERA tersebut, tetapi yang bersangkutan tetap memproses kredit tersebut, dengan alasan PT. Vitas adalah nasabah yang sudah 20 (dua puluh) tahun di BPD Papua;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mempercepat proses pencairan kredit A.n. PT. VITAS maka fasilitas Kredit Sindikasi dipecah menjadi 2 fasilitas, yaitu Kredit Sindikasi dan KMK Kontrakting Bilateral, dengan terlebih dahulu mencairkan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan Konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat untuk analisa Kredit Sindikasi pada akhirnya juga dipergunakan sebagai MAK KMK Kontrakting Bilateral;
- Bahwa sesuai Nota Usulan No.1205/KRD.KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. F. AKIHARY, maka diusulkan untuk mendapat persetujuan para Direksi bahwa Kredit Sindikasi sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dipecah menjadi Kredit Sindikasi sejumlah Rp372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Kredit Bilateral sejumlah Rp100.000.000.000,00 (sertus miliar rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2013 diterbitkan Nota Usulan penurunan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITAS sesuai Nota No.1257/KRD.KMK/2013 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan nilai plafon pemecahan kredit yang dikarenakan adanya pembatasan BMPK yaitu untuk Nilai Fasilitas KMK Kontrakting Sindikasi awalnya sejumlah Rp347.000.000 000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar rupiah), menjadi sejumlah Rp372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah) dan Nilai KMK Kontrakting Bilateral yang awalnya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), dan dalam Nota Usulan penurunan fasilitas KMK tersebut, juga diusulkan agar KMK Kontrakting Bilateral dapat direalisasikan terlebih dahulu;
- Bahwa atas usulan tersebut Direksi menyetujui usulan Kredit Bilateral tersebut melalui Keputusan Kredit No. 252/Kepkred-BPD/VI/2013 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR dan Divisi Kredit menindaklanjutinya dengan menyampaikan Nota No.1262/KRD.KmK/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Keputusan Kredit Pemberian Fasilitas KMK Kontrakting Bilateral PT. VITA SAMUDERA kepada KCU Jakarta. Nota tersebut berisi persetujuan pemberian kredit bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA melalui Surat No.099/SRT/VS-X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 kembali mengajukan permohonan KMK kepada Pimpinan BPD Papua KCU Thamrin di Jakarta, perihal

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tambahan KMK sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ARIS LIEM tersebut juga ternyata sudah dibahas oleh HAMID BASALEM dengan JOHAN KAFIAR ketika melakukan supervisi di Bali bahwa PT. VITAS harus dibantu dana lagi, kalau tidak akan diputus kontraknya dan semua kreditnya akan macet;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2013, DHIANI H. TJANTAKA kemudian menyampaikan Nota No. 626/JKT/2013 perihal persetujuan KMK RC Kontrakting atas nama PT. VITA SAMUDERA dengan plafon kredit sejumlah Rp37.207.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan IDC sejumlah Rp4.207.500.000 (empat miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala Divisi Kredit di Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Papua. Hal ini dilakukan karena plafon kredit yang diusulkan melebihi kewenangan Kantor Cabang Utama Jakarta, sehingga harus diusulkan ke Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Papua sebagaimana permohonan kredit yang pertama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2013 telah diterbitkan Keputusan Kredit dengan No.566/Kepkred BPD/XII/2013, dimana diusulkan pemberian KMK Kontrakting kepada PT. VITA SAMUDERA dengan Limit Kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), Surat Keputusan ini disetujui oleh Direktur Utama BPD Papua JOHAN KAFIAR dan sesuai Nota No.2332/KRD.KMK/2013 perihal Persetujuan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA, Divisi Kredit menyampaikan nota tersebut kepada Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta perihal Persetujuan KMK Kontrakting A.n. PT. VITA SAMUDERA dengan Plafon Kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), Selanjutnya diterbitkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit No.06/954/2013 yang menyatakan bahwa BPD Papua menyetujui KMK Kontrakting dengan Plafon Kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa pemberian kredit kepada PT. VITAS tersebut kemudian dituangkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kredit masing-masing Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 04 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dicairkan dalam 4 (empat) tahap masing-masing:

1. Tahap I tanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
2. Tahap II tanggal 10 Juli 2013 sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. Tahap III tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
4. Tahap IV tanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan

Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 04 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang baru dicairkan sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan masing-masing:

1. Tahap I tanggal 05 Desember 2013 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
2. Tahap II tanggal 06 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa terhadap permohonan-permohonan kredit dari Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA tersebut, BPD Papua tidak melakukan **On The Spot** atas proyek yang akan dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA dan tidak melakukan konfirmasi kepada **bowheer** serta tidak memperoleh Surat Pernyataan **Bowheer** guna memastikan sumber pelunasan dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit. Kemudian konsep Memorandum Analisa Kredit Sindikasi yang dijadikan dasar pertimbangan persetujuan kredit disusun tidak sesuai Buku Pedoman Pemberian (BPP) Kredit, yaitu tidak adanya analisis Proyeksi **cashflow**, Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba Rugi, dan Analisis Kinerja Keuangan, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT VITA SAMUDERA dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada Bank Mega dan pemberian kredit Bilateral tersebut tetap disetujui meskipun tidak didukung dengan MAK Bilateral melainkan didasarkan pada konsep MAK Sindikasi. Selain itu

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian persetujuan KMK Kontrakting Bilateral tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan;

- Bahwa setelah menerima pencairan kredit tersebut, Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA tidak menggunakan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan KMK tersebut sesuai dengan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh terdakwa yaitu untuk pembiayaan pekerjaan jalan tol Cikampek-Palimanan tetapi dipergunakan antara lain untuk keperluan operasional cabang-cabang PT. VITA SAMUDERA yang ada di Sorong, Marauke dan Fak-fak serta untuk membiayai proyek-proyek lain yang sementara berjalan di Papua yang dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Prosedure (SOP) PT. BPD Papua mengatur bahwa tujuan Penggunaan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus usaha/produksi misalnya bahan baku, bahan pembantu, biaya operasional, dll;
- Bahwa kemudian status kolektibilitas kredit sesuai Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia per tanggal 26 April 2017 atas nama PT. VITAS untuk kredit yang telah diberikan oleh BPD Papua kepada PT. VITA SAMUDERA untuk Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan status (kolektibilitas) 5 (lima) atau macet sejak bulan April 2015 dengan plafon sejumlah Rp78.678.681.641,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan untuk Perjanjian Kredit Nomor : 2 tanggal 04 Desember 2013 dinyatakan status (kolektibilitas) 5 (lima) atau macet sejak bulan April 2015 dengan plafon sejumlah Rp10.455.494.789,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut telah memperkaya diri Terdakwa ARIS LIEM sejumlah Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara/daerah pada BPD Papua sejumlah Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Hasil Audit Badan Pemeriksa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 13/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Vita Samudera;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) bersama-sama dengan HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Papua di Jakarta dan Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, Gedung Thamrin City Lantai Dasar, Jl. Thamrin Boulevard Jakarta Pusat, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dihadapan MARYAIE SIMANJUNTAK, S.H tanggal 12 Agustus 2014 merupakan Badan Usaha Milik Daerah atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan keuangan BPD Papua merupakan keuangan daerah;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIS LIEM merupakan Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) dan selaku Debitur Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jakarta mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan/pengelolaan dana Kredit dari Bank Pembangunan Daerah Papua KCU Jakarta sebagaimana Perjanjian Kredit:
 1. Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 2. Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 04 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- Bahwa berawal ketika pada awal tahun 2013, Terdakwa ARIS LIEM Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA bertemu dengan HERU JAYA PUTRA, M.F. AKIHARY dan WILYAM SADA (masing-masing dari BPD Papua) untuk di Grand Hyatt Jakarta dan membicarakan peninjauan/rencana pembiayaan sindikasi proyek jalan tol Cipali dimana pada prinsipnya BPD Papua menyanggupi untuk menghimpun pendanaan melalui pola sindikasi;
- Bahwa Kredit Sindikasi adalah pinjaman atau pemberian kredit yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek debitur. Pinjaman tersebut akan diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA kemudian mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) untuk pembiayaan pekerjaan proyek jalan Tol Cipali kepada Pimpinan BPD Papua cabang Jakarta sejumlah Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dengan Surat No.307/UM/VS-CJKT/22-V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa dalam permohonan tersebut Terdakwa ARIS LIEM menyampaikan telah ada perjanjian kerja sama Proyek Tol Cikampek Palimanan Paket 2A dan 2B antara PT. PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITA SAMUDERA dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp580.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) selain itu Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyampaikan dalam permohonannya akan memenuhi semua persyaratan terkait dengan kredit tersebut;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan KMK tersebut terdakwa juga melampirkan Perikatan Perjanjian Kerjasama (PK) untuk pekerjaan paket 2 A No.003/PA-VS/CIPAL/III/2013 dan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk pekerjaan Paket 2B No.004/PA-VS/KSO/CIPAL/III/2013 dengan PT. PANGGU ARTHADIPTA (PT PA), pada Perjanjian Kredit dan KSO ini tidak menyebutkan nilai proyek yang akan dikerjasamakan;
- Bahwa PT. LINTAS MARGA SEDAYA (PT LMS/Pemilik Proyek) menunjuk KG-NRC Consortium yang merupakan kontraktor utama pekerjaan jalan Tol Cikampek-Palimanan yang kemudian menunjuk PT.PANGGU ARTHADIPTA dan KSO PT.PANGGU ARTHADIPTA dan PT. VITA SAMUDERA senilai Rp422.562.382.837,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Paket 2A dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA sesuai LoA No.KG-NRC/CPTR/HQ-CD/LOA/PANGGU/ZONE2A/009-2013 tanggal 01 Mei 2013 sejumlah Rp352.955.421.740,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - b. Paket 2B dari PT. KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/UO-CD/LOA/PV/ZONE2B/001-2013 tanggal 01 Mei 2013 sejumlah Rp35.267.572.418,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan *scope work* pekerjaan pembersihan lapangan, kerja pembongkaran, pekerjaan tanah dan pekerjaan lapisan dasar jalan tol;
 - c. Paket 2B dari PT. KG kepada KSO PANGGU-VITAS sesuai LoA No. KG/CPTR/HQ-CD/LOA/PV/ZONE 2B /002-2013 tanggal 01 Juni 2013 sejumlah Rp34.339.388.679,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan *scope work* pekerjaan drainase dan *hox culvert*.
- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, BPD Papua membuat rencana/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat perhitungan kebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN dan perkiraan laba sejumlah Rp640.000.000.000,00 (enam ratus empat puluh miliar rupiah) dan self financing debitur sejumlah Rp192.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) sehingga dapat diusulkan Fasilitas Kredit Sindikasi sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah);

- Bahwa usulan/konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut diatas dibuat tanpa tanggal dan tanpa diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pembuatan konsep MAK ini juga tidak didukung dengan *On The Spot* (OTS)/kunjungan lapangan untuk meninjau jaminan dan konfirmasi kepada *bowheer*;
- Bahwa setelah adanya konsep Memorandum Analis Kredit (MAK) selanjutnya oleh Bank Papua Kredit tersebut ditawarkan kepada Bank OCBC NISP, Bank DKI, Bank Kalsel, Bank Kaltim dan Bank Nagari;
- Bahwa atas penawaran tersebut bank-bank yang setuju untuk ikut serta dalam kredit sindikasi adalah Bank Kaltim dan Bank Kalsel dengan mengirimkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada BPD Papua adalah BPD Kaltim sejumlah Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dan BPD Kalsel sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditambah dengan porsi BPD Papua sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) maka jumlah dana yang terkumpul hanya sejumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);
- Bahwa sesuai Call Report tanggal 08 Juli 2013 kebutuhan modal kerja Vitas akan lebih kecil dari jumlah yang ditawarkan semula Rp477.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), Kemudian BPD Papua menerbitkan SPPK No. 06/974/KRD tanggal 04 September 2013 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit Sindikasi an. PT Vita Samudera ("Vitas") yang berisi Persetujuan Kredit Sindikasi sejumlah Rp215.000.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar rupiah);
- Bahwa setelah adanya SPPK tersebut, BPD Papua, BPD Kaltim, BPD Kalsel dan Vitas menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 03 Tanggal 04 September 2013 pada Kantor Notaris dan PPAT Dirhamdan, SH, namun kemudian BPD Kalsel menemukan Daftar Hitam Nasional (DHN) an. Vitas dan yang tercatat

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



dalam DHN tersebut adalah 5 (lima) lembar cek. Atas temuan tersebut BPD Kalsel meminta Vitas menyelesaikan permasalahan DHN tersebut sebelum dapat mencairkan kredit, namun karena Vitas tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang telah diberikan maka BPD Kalsel dan BPD Kaltim menarik diri dari Kerja Sama Sindikasi. Selain itu ASEI yang diajukan untuk menjadi Penjamin Kredit Sindikasi ini tidak memberikan persetujuan untuk menjamin Kredit Sindikasi karena sebelumnya telah pula menerima Permohonan Penjaminan Kredit dari KCU Jayapura atas Kredit Vitas di KCU Jayapura yang sedang direstrukturisasi. Karena itu ASEI tidak mau menjamin seluruh kredit an. Vitas;

- Bahwa dalam setiap tahapan proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit di lingkungan Bank harus berpedoman pada tata cara pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen risiko serta penerapan prinsip kehati-hatian dan implementasi prinsip-prinsip pokok pemberian kredit. Konsep MAK Kredit Sindikasi tidak mempertimbangkan proyeksi cashflow perusahaan pemohon, proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, analisis kinerja keuangan perusahaan pemohon, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT. VITAS dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) perbankan atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada Bank Mega;
- Bahwa Kepala Divisi Manajemen Resiko menyampaikan kajian kredit sindikasi PT. VITA SAMUDERA kepada Kadiv Kredit berdasarkan Nota No.199/SURAT KEPUTUSAN.MRI/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan Frans Mambrisau, dengan hasil kajian antara lain :
 - a. Terdapat piutang usaha tagihan proyek tahun 2011 dan 2012 yang belum terbayarkan;
 - b. Nilai proyek yang dijaminan belum disebutkan dalam dokumen LOA;
 - c. Belum ada kontrak antara KG-NRC dengan PT. PANGGU ARTHADIPTA, sehingga dapat mengakibatkan penyelewengan pembayaran termin dari KG-NRC kepada PT. PANGGU ARTHADIPTA.
- Bahwa Pgs. Kepala Divisi Kepatuhan Agus Akhmadi menyampaikan nota No.181/KPH.Kr/2013 kepada Kepala Divisi Kredit pada tanggal 11 Juni 2013, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



- a. Terdapat beberapa pengujian yang not comply, antara lain rating kredit, persetujuan komisaris sesuai akta pendirian, legalitas usaha, dan dokumen kontrak antara PT. PANGGU ARTHADIPTA dengan PT. VITAS belum ditandatangani serta tidak disebutkan nilai proyeknya;
- b. Kesimpulan dalam nota Divisi Kepatuhan tersebut dinyatakan bahwa rencana pemberian kredit sindikasi an. PT. VITAS sebagian belum memenuhi Standar minimal pengkajian yang compliance dan prinsip kehati-hatian. Proses Pengajuan Kredit Bilateral (s.d. Persetujuan Kredit Bilateral).
- Bahwa JOHAN KAFIAR tanggal 17 Juni 2013 menandatangani Keputusan Kredit No. 232/Kepred-BPD/VII/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang berisikan Persetujuan Kredit Sindikasi kepada PT. Vitas sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dengan porsi BPD Papua maksimum sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) Keputusan Kredit tersebut ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR dan dilaksanakan dengan mengabaikan Kajian dari Divisi Risk Management dan Divisi Kepatuhan yang menyimpulkan bahwa PT. VITAS SAMUDERA belum memenuhi persyaratan minimal pengkajian *Compliance* untuk diberikan Kredit Sindikasi. Meskipun berdasarkan hasil kajian tersebut JOHAN KAFIAR dapat menghentikan proses kredit PT. VITA SAMUDERA tersebut, tetapi yang bersangkutan tetap memproses kredit tersebut, dengan alasan PT. Vitas adalah nasabah yang sudah 20 (dua puluh) tahun di BPD Papua;
 - Bahwa untuk mempercepat proses pencairan kredit an. PT. VITAS maka fasilitas kredit sindikasi dipecah menjadi 2 fasilitas, yaitu kredit sindikasi dan KMK Kontrakting Bilateral, dengan terlebih dahulu mencairkan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan Konsep Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat untuk analisa kredit sindikasi pada akhirnya juga dipergunakan sebagai MAK KMK Kontrakting Bilateral.
 - Bahwa sesuai nota usulan No.1205/KRD.KMK/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. MF. AKIHARY, maka diusulkan untuk mendapat persetujuan para Direksi bahwa Kredit Sindikasi sejumlah Rp447.000.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dipecah menjadi Kredit Sindikasi sejumlah Rp372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar ruiah), dan Kredit Bilateral sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2013 diterbitkan Nota Usulan penurunan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral kepada PT. VITAS sesuai Nota No.1257/KRD.KMK/2013 yang menyatakan bahwa terdapat perubahan nilai plafon pemecahan kredit yang dikarenakan adanya pembatasan BMPK yaitu untuk Nilai Fasilitas KMK Kontrakting Sindikasi awalnya sejumlah Rp347.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar rupiah) menjadi sejumlah Rp372.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah), dan Nilai KMK Kontrakting Bilateral yang awalnya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menjadi Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan dalam Nota Usulan Penurunan Fasilitas KMK tersebut, juga diusulkan agar KMK Kontrakting Bilateral dapat direalisasikan terlebih dahulu;
- Bahwa atas usulan tersebut Direksi menyetujui usulan Kredit Bilateral tersebut melalui Keputusan Kredit No. 252/Kepkred-BPD/VI/2013 yang ditandatangani oleh JOHAN KAFIAR dan Divisi Kredit menindaklanjutinya dengan menyampaikan Nota No.1262/KRD.KmK/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Keputusan Kredit Pemberian Fasilitas KMK Kontrakting Bilateral PT. VITA SAMUDERA kepada KCU Jakarta. Nota tersebut berisi Persetujuan Pemberian Kredit Bilateral kepada PT. VITA SAMUDERA sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar);
- Bahwa Bank Kalsel kemudian pada tanggal 30 Agustus 2013 memberitahukan persetujuannya untuk menjadi participant dalam KMK Sindikasi PT. VITAS melalui Surat No.5/SPPK-KS/JKT/2013 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), Begitu juga dengan Bank Kaltim melalui Surat Nomor 004/SPPK-KS/BPD-JKT/VIII/2013 sejumlah Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) Hanya saja pada akhirnya BPD Kalsel dan BPD Kaltim membatalkan sebagai participant KMK Sindikasi tersebut karena PT. VITAS masuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada Bank Mega, Bank Mandiri dan BCA. Selain itu pihak ASEI juga tidak menerbitkan sertifikat untuk menjamin permohonan kredit PT. VITA SAMUDERA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA melalui Surat Nomor : 099/SRT/VS-X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 kembali mengajukan permohonan KMK kepada Pimpinan BPD Papua KCU Thamrin di Jakarta,

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



perihal permohonan tambahan KMK sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lim puluh miliar rupiah);

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ARIS LIEM tersebut juga ternyata sudah dibahas oleh HAMID BASALEM dengan JOHAN KAFIAR ketika melakukan Supervisi di Bali bahwa PT. VITAS harus dibantu dana lagi, kalau tidak akan diputus kontraknya dan semua kreditnya akan macet;
- Bahwa HAMID BASALEM kemudian mengatakan kepada Bambang Sugiharto, Kepala Departemen Kredit BPD Papua KCU Jakarta "Pak Bambang permohonan Pak ARIS segera diproses karena sudah ditunggu di Kantor Pusat. Demikian pula kepada Dhiani H. Tjantaka, Kepala Departemen Pendukung Operasi BPD Papua KCU Jakarta, pada saat mau menandatangani beberapa dokumen terkait permohonan Kredit PT. VITAS, HAMID BASALEM mengatakan "tidak apa-apa, ibu tandatangi saja berkas tersebut karena sudah ditunggu di kantor pusat malam ini juga";
- Bahwa pada tanggal 21 November 2013, Dhiani H. Tjantaka kemudian menyampaikan Nota No. 626/JKT/2013 Perihal Persetujuan KMK RC Kontrakting atas nama PT. VITA SAMUDERA dengan plafon kredit sejumlah Rp37.207.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tujuh juta lima ratus rupiah), dan IDC sejumlah Rp4.207.500.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kepala Divisi Kredit di Kantor Pusat BPD Papua. Hal ini dilakukan karena Plafon Kredit yang diusulkan melebihi kewenangan Kantor Cabang Utama Jakarta, sehingga harus diusulkan ke Kantor Pusat BPD Papua sebagaimana permohonan kredit yang pertama;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2013 telah diterbitkan Keputusan Kredit dengan Nomor 566/Kepkred/BPD/XII/2013, dimana diusulkan pemberian KMK Kontrakting kepada PT. VITA SAMUDERA dengan limit kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), Surat Keputusan ini disetujui oleh Dirut BPD Papua JOHAN KAFIAR dan sesuai Nota No.2332/KRD.KMK/2013 Perihal Persetujuan KMK Kontrakting an. PT. VITA SAMUDERA, Divisi Kredit menyampaikan nota tersebut kepada Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta Perihal Persetujuan KMK Kontrakting an. PT. VITA SAMUDERA dengan plafon kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), Selanjutnya diterbitkan Surat Penegasan Persetujuan Kredit Nomor: 06/954/2013 yang menyatakan bahwa BPD Papua menyetujui KMK

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Kontrakting dengan Plafon Kredit sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);

- Bahwa pemberian kredit kepada PT. VITAS tersebut kemudian dituangkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kredit masing-masing Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 04 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 27 Juni 2013 KMK Kontrakting Bilateral dengan plafon sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dicairkan dalam 4 (empat) tahap masing-masing:

1. Tahap I tanggal 27 Juni 2013 sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
2. Tahap II tanggal 10 Juli 2013 sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
3. Tahap III tanggal 24 Juli 2013 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. Tahap IV tanggal 04 Desember 2013 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan

Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 04 Desember 2013 KMK Kontrakting dengan plafon sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang baru dicairkan sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan masing-masing :

1. Tahap I tanggal 05 Desember 2013 sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 2. Tahap II tanggal 06 Desember 2013 sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa terhadap permohonan-permohonan kredit dari Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA tersebut, BPD Papua tidak melakukan **On The Spot** atas proyek yang akan dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA dan tidak melakukan konfirmasi kepada **bowheer** serta tidak memperoleh Surat Pernyataan **Bowheer** guna memastikan sumber pelunasan dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan kredit. Kemudian konsep Memorandum Analisa Kredit Sindikasi

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



yang dijadikan dasar pertimbangan persetujuan kredit disusun tidak sesuai Buku Pedoman Pemberian (BPP) Kredit, yaitu tidak adanya analisis Proyeksi **cashflow**, Proyeksi Neraca, Proyeksi Laba Rugi, dan Analisis Kinerja Keuangan, serta tidak mempertimbangkan masuknya PT. VITA SAMUDERA dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) atas aktivitas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong pada Bank Mega dan pemberian Kredit Bilateral tersebut tetap disetujui meskipun tidak didukung dengan MAK Bilateral melainkan didasarkan pada konsep MAK Sindikasi. Selain itu pemberian persetujuan KMK Kontrakting Bilateral tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan;

- Bahwa setelah menerima pencairan kredit tersebut, Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA tidak menggunakan fasilitas KMK Kontrakting Bilateral dan KMK tersebut sesuai dengan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu untuk pembiayaan pekerjaan jalan Tol Cikampek-Palimanan tetapi dipergunakan antara lain untuk keperluan Operasional Cabang-Cabang PT. VITA SAMUDERA yang ada di Sorong, Marauke dan Fak-fak serta untuk membiayai proyek-proyek lain yang sementara berjalan di Papua yang dikerjakan oleh PT. VITA SAMUDERA padahal Surat Keputusan Direksi Nomor : 35/DIR-BPD/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Standard Operating Prosedure (SOP) PT. BPD Papua mengatur bahwa tujuan Penggunaan Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaan Modal Kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha dan biasanya akan habis dalam satu siklus usaha/produksi misalnya bahan baku, bahan pembantu, biaya operasional, dll;
- Bahwa kemudian status kolektibilitas kredit sesuai Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia per tanggal 26 April 2017 atas nama PT. VITAS untuk kredit yang telah diberikan oleh BPD Papua kepada PT. VITA SAMUDERA untuk Perjanjian Kredit Nomor : 19 tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan status (kolektibilitas) 5 (lima) atau macet sejak April 2015 dengan plafon sejumlah Rp78.678.681.641,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), dan untuk Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 04 Desember 2013 dinyatakan status (kolektibilitas) 5 (lima) atau macet sejak April 2015 dengan plafon sejumlah Rp10.455.494.789,00 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) tahun 2013 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukannya yakni Terdakwa ARIS LIEM selaku Direktur Utama PT. VITA SAMUDERA, saksi HAMID BASALEM selaku Kepala Cabang Utama Bank Pembangunan Daerah Papua di Jakarta dan saksi Dr. JOHAN KAFIAR, SE. M.M selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Hal tersebut sebagaimana Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 64/S/IX/06/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Vita Samudera tahun 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-01/T.1.10/Ft.1/01/2018 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 Juli 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIS LIEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan dimana pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa ARIS LIEM, dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



3. Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARIS LIEM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan dengan masa tahanan. Menghukum Terdakwa ARIS LIEM untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIS LIEM sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan berupa surat-surat/dokumen foto copy tetap dalam berkas perkara dan untuk surat/dokumen asli dikembalikan dikembalikan kepada yang berhak, dan Barang Bukti sebagaimana diuraikan secara lengkap dan terdapat pada amar putusan perkara ini, Nomor 1 sampai dengan Nomor : 30 dirampas dan dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk dilenag dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;
7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 16 Juli 2018 yaitu :

- Pembelaan Terdakwa pada pokoknya :

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bersifat spekulatif dan asumsi tanpa memperhatikan fakta persidangan
 2. Persoalan Kredit Macet PT. Vitas adalah termasuk Kasus Perdata oleh karena itu tidak ditemukan bukti konspirasi ataupun niat jahat dan korupsi serta menguntungkan pihak lain termasuk menguntungkan PT. Vitas, sebab pada kenyataannya PT. Vitas mengalami kerugian sejumlah Rp119.000.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar rupiah), tercantum dalam Laporan Keuangan tahun 2013 yang dibuat oleh Akuntan Publik, kerugian sejumlah Rp119.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) di sebabkan gagalnya pekerjaan Tol Cikampek-Palimanan, sehingga PT. Vitas adalah merupakan korban dari wanprestasi Sindikasi Bank Papua, Bank Kalsel, dan Bank Kaltim;
 3. PT. Vitas sebagai pemohon Kredit telah disetujui dengan skema Kredit Sindikasi Bank Papua, Bank Kalsel dan Bank Kaltim, dimana Bank Papua sebagai Leader, telah wanprestasi karena tidak berhasil mendapatkan Penjaminan Kredit dari Asuransi ASEI yang merupakan satu-satunya Perusahaan Asuransi Penjaminan Kredit yang mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Papua;
 4. PT. Vitas telah menunjukkan itikad baiknya dengan menyerahkan SHGU tanah di Desa Bango Molunow dengan nilai yang mengcover nilai Kredit;
 5. PT. Vitas juga tetap berkomitmen melakukan setoran hingga saat ini ke Bank Papua bahkan sejak Kredit sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dan sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), dinyatakan macet (call 5) pada tahun 2015;
 6. PT. Vitas dan Bank Papua telah melakukan Addendum Perjanjian Kredit Restrukturisasi yang masa berlakunya samapi tahun 2024.
- *Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya :*
1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa ARIS LIEM;
 2. Menyatakan seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ARIS LIEM adalah batal demi hukum (nietig);
 3. Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Membebaskan Terdakwa ARIS LIEM dari segala dakwaan (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa ARIS LIEM dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolgning);
 5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa ARIS LIEM dari dalam tahanan;
 6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00056 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 309.662 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00057 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 46.243 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00058 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 21.317 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 4. Bidang tanah seluas 309.662 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00056;
 5. Bidang tanah seluas 46.243 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00057;
 6. Bidang tanah seluas 21.317 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00058;
 7. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 125 m² Nomor Unit 350.2 Tower Bloomingto;
 8. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 115 m² Nomor Unit 350.1 Tower Bloomingto;
 9. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 15 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 17 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
11. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 19 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
12. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 11 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
13. 1 (satu) bundel daftar inventaris dari Divisi Peralatan PT. Vita Samudera;
14. 1 (satu) bundel buku warna abu-abu Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Vita Samudera tahun berakhir 31 Desember 2014 dari Akuntan Publim Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan;
15. 1 (satu) bundel foto copy catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2014;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Palmira Square No. 057/PPJB/ASR/RK/2010;
17. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Square No. 058/PPJB/ASR/RK/2010;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Paket 2B PT. Vita Samudera;
19. 3 (tiga) lembar data-data Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;
20. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;
21. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No. 00119 tanggal 17 September 2009;
22. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences No. 1905/TR/D/I/08 tanggal 17 Januari 2008;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Palmyra Squer Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010, tertanggal 31 Juli 2010 yang dilegaisir oleh Notaris Khrisna Sanjaya, S.H.,M.Kn, karena Pengikatan Jual-Beli Ruko Palmyra Square Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010 yang asli hilang;
 24. 1 (satu) bundel berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 125 m2 Nomor Unit 3501.2 Tower Bloomingtown;
 - 25.1 (satu) berkas berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 115 m2 Nomor Unit 3501.1 Tower Bloomingtown;
 26. 1 (satu) Unit Apartemen Central Park Residences Amandine Tower Lt.49 No.06;
 27. 1 (satu) Unit Apartemen Thamrin Residences Tower Daisy Lt. 07 DH;
 28. Tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 22 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;
 29. Tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 23 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;
- Untuk Barang Bukti Nomor 1 sampai 6 dikembalikan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk Barang Bukti Nomor 7 sampai 29 di kembalikan kepada Terdakwa ARIS LIEM;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS LIEM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan lamanya Terdakwa tangkap dan menjalani masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00056 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 309.662 m2 atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00057 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 46.243 m2 atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00058 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 21.317 m2 atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 4. Bidang tanah seluas 309.662 m2 atau bangunan diatasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00056;
 5. Bidang tanah seluas 46.243 m2 atau bangunan diatasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00057;
 6. Bidang tanah seluas 21.317 m2 atau bangunan diatasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00058;
 7. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 125 m2 Nomor Unit 350.2 Tower Bloomingto;
 8. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 115 m2 Nomor Unit 350.1 Tower Bloomingto;
 9. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 15 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengiktan Jual Beli

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPJB) Nomor : 0147/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;

10. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 17 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;

11. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 19 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0149/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;

12. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 11 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0158/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 23 November 2011;

13.1 (satu) bundel daftar inventaris dari Divisi Peralatan PT. Vita Samudera;

14.1 (satu) bundel buku warna abu-abu Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Vita Samudera tahun berakhir 31 Desember 2014 dari Akuntan Publim Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan;

15.1 (satu) bundel foto copy catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2014;

16.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Palmira Square No. 057/PPJB/ASR/RK/2010;

17.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Square No. 058/PPJB/ASR/RK/2010;

18.1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Paket 2B PT. Vita Samudera;

19.3 (tiga) lembar data-data Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;

20.1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;

21.1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No. 00119 tanggal 17 September 2009;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences No. 1905/TR/D/II/08 tanggal 17 Januari 2008;

23. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Palmyra Squer Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010, tertanggal 31 Juli 2010 yang dilegaisir oleh Notaris Khrisna Sanjaya, S.H., M.Kn, karena Pengikatan Jual-Beli Ruko Palmyra Square Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010 yang asli hilang;

24.1 (satu) bundel berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 125 m2 Nomor Unit 3501.2 Tower Bloomingtown;

25.1 (satu) berkas berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 115 m2 Nomor Unit 3501.1 Tower Bloomingtown;

26.1 (satu) Unit Apartemen Central Park Residences Amandine Tower Lt.49 No.06;

27.1 (satu) Unit Apartemen Thamrin Residences Tower Daisy Lt. 07 DH;

28. Tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 22 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;

29. Tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 23 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;

Untuk Barang Bukti Nomor 1 sampai 30 dirampas dan dikembalikan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk dilelang dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa ARIS LEIM melalui Penasehat Hukumnya HENDRIK TOMASOA, SH., telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kals IA Jayapura masing-masing tertanggal 09 Agustus 2018 Nomor: W30-U1/2271/HK.07/8/2018 dan Nomor: W30-U1/2272/HK.07/8/2018 bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2018 s/d 17 Agustus 2018 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 beserta lampirannya yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa, dengan demikian tenggang waktu mengajukan banding dalam perkara ini mulai dari tanggal 24 Juli 2018 ditambah 7 (tujuh) hari, sehingga batas akhir mengajukan banding adalah tanggal 31 Juli 2018 sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa terdiri dari 28 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Tim Penasehat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa ARIS LIEM yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2018 yang lalu.
- Bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap tanggal 23 Juli 2018
tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan pada pokoknya :

- Judex factie tingkat pertama mengakui adanya jaminan tetapi menggunakan hasil audit BPK RI untuk menentukan kerugian Negara yang melakukan perhitungan total loss, sedangkan dengan diakuinya adanya jaminan tentunya perhitungannya adalah net loss bukan total loss versi BPK RI yang tidak menilai itu sebagai jaminan;
- Judex factie tingkat pertama dalam menentukan kerugian negara atau perekonomian negara tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya surat bukti dan ahli yang diajukan pemohon banding dan bukti angsuran kredit (vide bukti P-43);
- Adanya kekeliruan tentang tidak ada kontrak dan syarat penjaminan asuransi ASEI tetapi mengakui adanya jaminan tambahan yang mana jaminan tersebut sebagai pengganti jaminan ESEI;
- Kurang pertimbangan dalam pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Kurang mempertimbangkan tentang dibatalkannya perjanjian kredit sindikasi oleh 2 (dua) Kreditur sindikasi yang menjadi penyebab macetnya kredit PT. VITA Samudera di BPD Papua sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan/terminasi kontraktor dalam pekerjaan proyek jalan tol Cikampek – Palimanan;
- Dalam perkara a quo Terdakwa membantah atau tidak mengakui telah melakukan tindak pidana korupsi;
- Judex factie tingkat pertama terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. Tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding, dan memori banding beserta lampirannya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang mana alasan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya beserta lampirannya tidak ditemukan hal-hal yang baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding, sedangkan Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya “Menyatakan Terdakwa ARIS LIEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair”, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa ARIS LIEM harus diperberat dengan alasan :

- Terdakwa dalam in casu tidak merasa bersalah, memang untuk menentukan bersalah tidaknya tidak tergantung kepada pengakuan Terdakwa saja akan tetapi dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, sedangkan pengakuan kesalahan dari Terdakwa sifatnya dapat meringankan hukuman;
- Adanya sifat kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi hal ini terlihat bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. VITA Samudra dalam mengajukan permohonan kredit untuk menunjang pelaksanaan proyek pekerjaan jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) akan tetapi setelah mendapatkan fasilitas kredit tidak digunakan dalam pembiayaan jalan tol Cikampek-Palimanan akan tetapi dipergunakan untuk proyek lain, pembelian asset seperti mobil, alat berat dan lahan;
- Pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu tindak pidana korupsi ;
- Tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua, khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutus memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. tanggal 23 Juli 2018 atas nama terdakwa ARIS LIEM yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa ARIS LIEM harus diperberat dari putusan Pengadilan Negeri Jayapura, sedangkan yang selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan selengkapnyadibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ARIS LIEM;
 - Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap. tanggal 23 Juli 2017 atas nama terdakwa ARIS LIEM yang dimohonkan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa ARIS LIEM yang selengkapnyasebagai berikut :
1. Menyatakan TerdakwaARIS LIEMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS LIEM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.89.134.176.438,00 (delapan puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00056 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 309.662 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00057 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 46.243 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 3. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00058 Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara Luas 21.317 m² atas nama pemegang hak PT Wiska Khazanah Permai;
 4. Bidang tanah seluas 309.662 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00056;
 5. Bidang tanah seluas 46.243 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00057;
 6. Bidang tanah seluas 21.317 m² atau bangunan di atasnya yang terletak Desa Bango Molunow Kec. Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sesuai SHGU Nomo 00058;
 7. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 125 m² Nomor Unit 350.2 Tower Bloomingto;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit rumah susun Kemang Village Lt. 35 Type B-4D luas 115 m2 Nomor Unit 350.1 Tower Bloomingto;
9. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 15 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0147/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
10. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 17 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0148/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
11. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 19 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0149/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 26 September 2011;
12. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di jalan Alpen Paradiso Utara Nomor 11 Wiridis Montis, Sentul City, Bogor beserta bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) bundel Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 0158/APN/PPJB/SC/09/2011 tanggal 23 November 2011;
13. 1 (satu) bundel daftar inventaris dari Divisi Peralatan PT. Vita Samudera;
14. 1 (satu) bundel buku warna abu-abu Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT. Vita Samudera tahun berakhir 31 Desember 2014 dari Akuntan Publim Bambang, Sutjipto, Ngumar & Rekan;
15. 1 (satu) bundel foto copy catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan 2014;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Palmira Square No. 057/PPJB/ASR/RK/2010;
17. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruka Square No. 058/PPJB/ASR/RK/2010;
18. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan Paket 2B PT. Vita Samudera;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar data-data Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;
 20. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences;
 21. 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No. 00119 tanggal 17 September 2009;
 22. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun di Thamrin Residences No. 1905/TR/D/I/08 tanggal 17 Januari 2008;
 23. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Palmyra Squer Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010, tertanggal 31 Juli 2010 yang dilegaisir oleh Notaris Khrisna Sanjaya, S.H.,M.Kn, karena Pengikatan Jual-Beli Ruko Palmyra Square Nomor : 057/PPJB/ASR/RK/2010 yang asli hilang;
 24. 1 (satu) bundel berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 125 m2 Nomor Unit 3501.2 Tower Bloomingtown;
 25. 1 (satu) berkas berkas asli Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah Susun Kemang Village Lt. 35 Type B4-D luas 115 m2 Nomor Unit 3501.1 Tower Bloomingtown;
 26. 1 (satu) Unit Apartemen Central Park Residences Amandine Tower Lt.49 No.06;
 27. 1(satu) Unit Apartemen Thamrin Residences Tower Daisy Lt.07 DH;
 28. Tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 22 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;
 29. Tanah berikut bangunan diatasnya yang beralamat di Perumahan Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera 25 A No. 23 Kec. Serpong Kab. Tangerang Provinsi Banten;
- Dirampas dikembalikan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Papua untuk dilelang dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), Tingkat Banding sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari: SELASA, tanggal: 25 September 2018, oleh kami: SUPRIYONO, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, SUKADI, SH. MH., dan DR. JOSNER SIMANJUNTAK, SH.M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: ES SOELASTRI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis ,

Ttd

ttd

1. (SUKADI, SH. MH.)

(SUPRIYONO, SH. M.Hum.)

Ttd

2. (DR. JOSNER SIMANJUNTAK, SH. M.Hum.)

Panitera Pengganti,

ttd

(ES SOELASTRI, SH.)

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, SH.,MH

NIP. 19580903 197903 1 002